

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG BENGKULU DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU CABANG UTAMA
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) SECARA ELEKTRONIK (NON-TUNAI)**

Nomor : B.093/4880/BPKD A/2022
Nomor : B.2321/EC-XIX/OPS 107/2022
Nomor : B.195/PMSE.01.01/CU/VII/2022

* Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tentang Pelaksanaan Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) Secara Elektronik (Non-Tunai) (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (29-07-2022), oleh yang bertanda tangan dibawah ini :

I. HJ. YULISWANI

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Gading Cempaka Kota Bengkulu, 38225, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Gubernur Bengkulu kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu nomor : 900/1276/BPKD/2022 tanggal 20 Juli 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. RONALDO NASUTION

: Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bengkulu, untuk sementara bertempat tinggal di Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH-01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH-01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

III. ISWAHYUDI

: Pemimpin Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 103/KU.01.04/D.12/2022, tanggal 18 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan, yaitu senantiasa memberikan kemudahan dan kecepatan dalam merespon berbagai kebutuhan nasabah didukung layanan perbankan yang prima;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan terbatas dan bergerak di Bidang jasa layanan perbankan dan Pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran yang ada di Kas Umum Daerah.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 119/13-TKSD/B.I/I/2022, 1720/KC-XIX/OPS/06/2022, 06/MOU/D.12/2022 tentang Pelaksanaan Sistem Penerimaan Daerah Secara Elektronik di Provinsi Bengkulu

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pajak (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerja Sama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 23);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam rangka Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*) untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama", dengan menyatakan beberapa hal ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerjasama ini dikecualikan konteksnya secara tertulis atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian dibawah ini memiliki arti sebagai berikut :

1. **Pemerintah Provinsi** adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
2. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan yang mempunyai berbagai macam produk dan layanan, diantaranya adalah BRI Virtual Account
3. **PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu** adalah Badan Usaha Milik Daerah pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
4. **Bendahara Penerimaan** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu pada **PIHAK KESATU**;
5. **Mesin EDC** (*Electronic Data Capture*) adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank (transaksi Non Tunai);
6. **Mesin ATM** (*Anjungan Tunai Mandiri*) adalah perangkat elektronik otomatis untuk melayani nasabah dalam urusan transaksi perbankan.

7. **QRIS** (Quick Response Code Indonesian Standar) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
8. **MOBILE BANKING** adalah merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone.
9. **Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran** yang selanjutnya disebut **SKKP** adalah surat dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** yang menetapkan besarnya jumlah PKB dan BBNKB;
10. **Bukti Pembayaran** adalah dokumen pembayaran berupa slip atau struk atau bukti elektronik lain yang dicetak oleh channel pembayaran milik **PIHAK KEDUA** sebagai alat bukti telah diterimanya pembayaran PKB dan BBNKB dari Wajib Pajak yang dipersamakan dengan SKKP dan berfungsi sebagai bukti telah dilakukan registrasi identifikasi kendaraan bermotor pengesahan STNK tahunan (selama 14 hari kerja wajib dilakukan pengesahan pada Kantor Samsat terdekat);
11. **Hari Kerja** adalah hari buka dan beroperasinya Bank untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring. Sesuai layanan operasional Bank di Indonesia pada umumnya diluar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari Bank tidak buka untuk umum (non banking day) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
12. **Hari Kerja Pelayanan** adalah Hari Kerja Operasional Pelayanan dan Penerimaan Pembayaran PKB dan BBNKB yang disepakati **PARA PIHAK**;
13. **BRI Virtual Account** adalah Fasilitas layanan perbankan yang diberikan pada Rekening Giro berupa kode virtual untuk mempermudah nasabah dalam menerima dan melakukan identifikasi dari banyak pihak;
14. **Jam Kerja Pelayanan** adalah Jam Kerja Operasional Pelayanan dan Penerimaan Pembayaran PKB dan BBNKB disesuaikan dengan kondisi dan aturan kerja **PARA PIHAK**;
15. **Jaringan Bank** adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank untuk menerima pembayaran kewajiban pembayar meliputi electronic channel (antara lain ATM, Internet Banking, atau pengembangan electronic channel lainnya), layanan teller dan layanan lainnya yang dikembangkan Bank dikemudian hari dan dibuka untuk Pembayar sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
16. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
17. **Key Point** adalah titik kunci proses verifikasi data awal dalam proses registrasi dan identifikasi data kepemilikan wajib pajak dan data kendaraan bermotor;
18. **Kode Bayar** adalah kode transaksi yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** atas sms info dari Wajib Pajak yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi di Unit Kerja dan Jaringan Elektronik **PIHAK KEDUA**;
19. **Laporan Penerimaan** adalah laporan realisasi transaksi pada Rekening Penerimaan yang disampaikan oleh Bank Rakyat Indonesia dalam format MT 940 atau format lainnya dengan waktu transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
20. **Nasabah** adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tercatat sebagai pemegang rekening pada perbankan;
21. **Nomor Induk Kependudukan** yang selanjutnya disebut **NIK** adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
22. **Pajak Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
23. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha

24. **Kliring** adalah system transfer dana elektronik antar Bank domestik melalui Bank Indonesia dengan nilai dibawah Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan waktu transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
25. **Pembayar** adalah Wajib pajak atau pihak lain yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
26. **Real Time Gross Settlement** yang selanjutnya disebut **RTGS** adalah system transfer dana elektronik antar Bank domestik melalui Bank Indonesia yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika dengan nilai transaksi di atas Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
27. **Real Time Online** adalah sistem yang menerima langsung input pada area dimana input tersebut direkam menghasilkan output yang dapat berupa hasil komputasi pada area yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat;
28. **Rekening Penerimaan** adalah rekening yang dibuka oleh **PIHAK KESATU** yang berfungsi untuk menampung penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB dari Wajib Pajak melalui jaringan Bank yang bersaldo nihil;
29. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
30. **Rekonsiliasi** adalah proses perbandingan antara Laporan Penerimaan dari **PIHAK KESATU** dengan data penerimaan pada **PIHAK KEDUA**;
31. **Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap** selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran PKB, BBNKB dan pembayaran SWDKLLJ secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama SAMSAT;
32. **Transaksi** adalah penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB dari Wajib Pajak melalui Jaringan Bank secara cepat, tepat dan efektif (*Real Time On-Line*);
33. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;
34. **Wajib Pajak Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor;
35. **Cash Management System (CMS BRI)** adalah salah satu jenis layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan langsung melalui fasilitas online.

BAB II
PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi penerimaan secara elektronik (Non Tunai) yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan atau masyarakat kepada pemerintah;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerja sama yang baik antara **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban PKB dan BBNKB serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*).

**BAB III
PASAL 3
OBYEK**

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*).

**BAB IV
PASAL 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*).

**BAB V
PASAL 5
PELAKSANAAN**

- (1) Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*) menerbitkan Kode Bayar bagi Wajib Pajak guna keperluan pembayaran PKB dan BBNKB;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan Jaringan untuk pembayaran PKB dan BBNKB dan server yang terintegrasi secara Virtual dengan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*);
- (3) **PIHAK KEDUA** membentuk 5 (lima) digit *kode corporate* BRIVA dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KESATU** menentukan 11 (sebelas) digit terakhir kode BRIVA untuk diberikan kepada masing-masing Wajib Pajak sebagai kode pembayaran Wajib Pajak.
- (5) **PIHAK KESATU** menyerahkan kode BRIVA (*kode corporate* + kode Wajib Pajak) kepada **PIHAK KEDUA** untuk diupload kepada dalam system pembayaran BRIVA.
- (6) **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) dari Wajib Pajak sesuai dengan nilai nominal dan/atau besaran PKB dan BBNKB yang telah ditetapkan dan disepakati oleh **PIHAK KESATU**. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan validasi informasi termasuk nominal kewajiban Wajib Pajak yang disampaikan **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** menerbitkan bukti pembayaran PKB dan BBNKB sesuai Jaringan Bank yang digunakan Wajib Pajak yang berlaku sebagai dokumen permohonan registrasi pengesahan STNK;
- (8) **PIHAK KESATU** membuka rekening simpanan pada **PIHAK KEDUA** sebagai rekening penampungan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (9) Setiap transaksi pembayaran dari Wajib Pajak yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** yaitu untuk realisasi penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke Rekening Penerimaan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku setiap hari kerja;
- (10) **PIHAK KEDUA** menyampaikan data transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Jaringan Bank kepada **PIHAK KESATU** pada setiap hari kerja;
- (11) **PIHAK KESATU** berkewajiban memberitahukan dan/atau mengingatkan kepada pemilik Kendaraan Bermotor yang telah memanfaatkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tertuang dalam ketentuan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*), dan dapat melakukan pengesahan.

BAB VI
PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. Menerima setoran realisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke Rekening Bendahara Penerimaan dari **PIHAK KEDUA** atas transaksi pembayaran PKB dan BBNKB melalui layanan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*).
- b. Menerima laporan atas transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilakukan melalui jaringan layanan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Mendapat akses dan user CMS yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Memberikan informasi nilai nominal dan/atau besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terutang melalui sistem yang sudah terkoneksi pada **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan rekonsiliasi atas transparansi pada setiap hari kerja pelayanan;

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. mendapatkan data Wajib Pajak atau pemilik Kendaraan Bermotor yang sudah teridentifikasi oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menerima informasi nilai nominal dan/atau besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari **PIHAK KESATU**;
- c. menetapkan besaran biaya imbalan jasa pelayanan (IJP) senilai Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) per transaksi atas layanan pembayaran yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Wajib Pajak.
- d. Menetapkan besaran biaya Kliring senilai Rp. 2.900,- (*dua ribu Sembilan ratus rupiah*) per transaksi atas layanan pembayaran yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- e. Menetapkan besaran biaya *Real Time Gross Statement* (RTGS) senilai Rp. 30.000,- (*Tiga Puluh Ribu rupiah*) per transaksi atas layanan pembayaran yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menyediakan Jaringan Bank dan server yang terkoneksi dengan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*) untuk melayani transaksi pembayaran PKB dan BBNKB;
- b. Merahasiakan seluruh data terkait dengan transaksi pembayaran PKB dan BBNKB melalui Jaringan layanan yang ada, serta tidak boleh digunakan untuk keperluan dan tujuan apapun tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- c. Menyampaikan Laporan Transaksi pembayaran PKB dan BBNKB yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Jaringan Bank kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Sesuai dengan permohonan dari **PIHAK KESATU** melakukan pembukaan rekening atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, **PIHAK KESATU** untuk menerima Pembayaran PKB dan BBNKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Menempatkan petugas penerimaan/kasir pada kantor Samsat Provinsi Bengkulu;
- f. Melimpahkan dana penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB **PIHAK KESATU** ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu berdasarkan perintah tertulis **PIHAK KESATU** sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

(5) **PIHAK KETIGA** berhak :

- a. Mendapatkan pelimpahan dana penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Meminta laporan jika terjadi keterlambatan pelimpahan dana penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu pada **PIHAK KEDUA**.

(6) **PIHAK KETIGA** berkewajiban :

- a. Memastikan pelimpahan dana dari **PIHAK KEDUA** telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Menerima, menyimpan pelimpahan dana dari **PIHAK KEDUA** sebagai Bank penampung Bendahara Umum Daerah selaku pengelola RKUD.

BAB VII

PASAL 7

HARI DAN JAM KERJA PELAYANAN

- (1) Jam kerja pelayanan Menyediakan Jaringan Bank dan server yang terkoneksi dengan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*) untuk melayani transaksi pembayaran PKB dan BBNKB dimulai dari pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB pada setiap hari kerja;
- (2) Pelayanan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*) tidak dilakukan pada 2 (dua) hari kerja terakhir di bulan Desember.

BAB VIII

PASAL 8

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** setiap hari kerja wajib melimpahkan seluruh dana penerimaan SAMSAT BENGKULU, atas perintah Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada **PIHAK KETIGA** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PKB dan BBNKB dari rekening Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bengkulu dengan nomor rekening Ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dengan Nomor Rekening 001.01.01.000198 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) **PIHAK KESATU** melalui *Cash Management System* (CMS) Bank BRI;
- (2) Pelimpahan Penerimaan Pembayaran dilakukan melalui mekanisme sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) atau Bank Indonesia Lalu Lintas Giral (BI-LLG);
- (3) Waktu pelimpahan Penerimaan Pembayaran PKB dan BBNKB dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Penerimaan sampai dengan pukul 14.00 WIB dilimpahkan pada hari kerja yang sama (H+0) paling lambat pukul 15.00 WIB;
 - b. Penerimaan diatas pukul 14.00 WIB dilimpahkan pada hari kerja berikutnya (H+1) paling lambat pukul 09.00 WIB;
 - c. Penerimaan pada hari libur akan dilimpahkan pada hari kerja berikutnya paling lambat pukul 09.00 WIB;
 - d. Dalam hal terdapat perbedaan antara hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka pelimpahan dana akan dilakukan pada Hari Kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Pelimpahan Penerimaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan biaya RTGS atau Kliring sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan menjadi beban **PIHAK KESATU**;
- (5) Proses Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan setelah melalui proses Rekonsiliasi dan administrasi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB IX
PASAL 9
REKONSILIASI

- (1). Rekonsiliasi penerimaan harian Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*) dilakukan Setiap Hari Kerja Pelayanan oleh **PIHAK KESATU**, berdasarkan laporan transaksi yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2). Dalam hal terjadi gangguan teknis jaringan layanan perbankan dan terdapat perbedaan antara data transaksi **PIHAK KEDUA** dengan data penerimaan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan secara manual dan dituangkan dengan Berita Acara;
- (3). Dalam hal pelunasan manual tidak dapat dilakukan karena status tagihan sudah lunas, maka proses refund dapat dilakukan pada H+1 oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB X
PASAL 10
PUBLIKASI

- (1). **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau Sosialisasi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada Wajib Pajak;
- (2). Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Sosialisasi menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PASAL 11
JANGKA WAKTU

- (1) Pengakhiran dengan Pemberitahuan
 - 1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang, dievaluasi atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - 2). Apabila salah satu **Pihak** bermaksud melakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama, maka **Pihak** tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** yang lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diperpanjang, perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pengakhiran dengan Segera
 - 1). Jika salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran yang bersifat materil atas ketentuan dan isi Perjanjian Kerjasama ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari **Pihak** lainnya untuk melakukannya, atau;
 - 2). Jika pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal telah dimulainya proses pengadilan secara sukarela maupun tidak oleh atau terhadap salah satu **Pihak** berdasarkan hukum kepailitan atau pemberesan yang berlaku di Indonesia, atau;
 - 3). Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau aset salah satu **Pihak**, maka **Pihak** lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada **Pihak** yang mengalami butir 2.1, 2.2 diatas, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh **Pihak** tersebut.
- (3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk, mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak;
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak dapat menghapuskan kewajiban – kewajiban **Para Pihak** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya **Pihak** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **Pihak** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban – kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian ini;

- (5) Apabila terdapat pengakhiran Perjanjian, BILLER bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pembayar dalam waktu cukup guna memberikan kesempatan untuk mengubah cara pembayaran.

BAB XII
PASAL 12
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan dapat dilakukan pertemuan secara insidental.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan masukan untuk melakukan perbaikan kinerja dan menentukan langkah – langkah tindak lanjut bagi **PARA PIHAK**.
- (3). Waktu dan tempat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** saling menyatakan dan menjamin bahwa masing – masing **PIHAK** merupakan wakil yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, penggunaan transaksi yang disebutkan didalamnya dan pemenuhan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan didalam Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan dan/atau berakibat sebagai pelanggaran dari perjanjian;
- (3) Apabila pernyataan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti tidak benar, maka **Pihak** yang tidak melanggar berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi apapun kepada **Pihak** yang melanggar.

PASAL 14
KERAHASIAAN

- (1). **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain di luar **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian ini , kecuali :
 - a. Ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. Data, informasi, atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang, dan/atau;
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2). Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen dimaksud.
- (3). **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4). **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi atau dokumen yang didistribusikan kepada **PARA PIHAK** lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
- (5). Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Data/dokumen yang memuat informasi sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/Pihak yang Berwenang pada Pihak Pemberi Informasi yang bertanggung-jawab atas informasi tersebut;
 - b. Setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 1. Identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 2. Identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");

3. Identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 4. Identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 5. Jenis informasi yang didistribusikan;
 6. Waktu penerimaan informasi; dan
 7. Tanda tangan Penerima.
- c. Ketentuan huruf b Pasal ini tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian ini atau diwajibkan/diatur khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan
- (4). Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian ini.

PASAL 15 JAMINAN HUKUM

- (1). **PIHAK KESATU** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, kerugian dari Wajib Pajak, sehubungan dengan dan sejauh menyangkut penggunaan dan akses Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*), sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi beban resiko serta tanggung jawab **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**;
- (2). **PIHAK KESATU** dengan ini membebaskan **PIHAK KETIGA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, kerugian dari Wajib Pajak, sehubungan dengan dan sejauh menyangkut penggunaan dan akses Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (*Anjungan Tunai Mandiri*) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standar*), sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi beban resiko serta tanggung jawab **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**;
- (3). **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK KESATU** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, kerugian dari Wajib Pajak sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan fasilitas jaringan layanan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi beban dan resiko serta tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 16 BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila :
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir;
 - b. Dibuat Perjanjian Kerjasama baru sebagaimana Pengganti Perjanjian Kerjasama lama;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan sistem Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirya Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 17 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) *Force majeure*se bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari **Pihak** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran **Pihak** yang pelaksanaanya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **Pihak** yang terkena, dan;
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.
- (4) Dalam hal force majeure terjadi terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak yang terkena dampak force majeure tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban Para Pihak didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadinya sengketa antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Apabila sengketa tersebut pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka, Para Pihak sepakat bahwa sengketa tersebut akan dilaksanakan melalui Pengadilan;
- (4) Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu.

PASAL 19

BEA MATERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Biaya materai, pajak-pajak serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 20

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan dan/atau permintaan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faxsimile dengan alamat sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. PIHAK PERTAMA | : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi BENGKULU |
| Alamat | : Jl. Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu |
| No Telp | : (0736) 52851 |
| Fax No | : (0736) 52852 |
| b. PIHAK KEDUA | : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Bengkulu |
| Alamat | : Jl. S. Parman No. 120 Kota Bengkulu |
| No Telp | : (0736) 22762 |
| c. PIHAK KETIGA | : PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Kantor Cabang Utama |
| Alamat | : Jl. Basuki Rahmat no. 6 Kota Bengkulu |
| No Telp | : (0736) 21503 |

Jika ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada pihak yang lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan.

- (2) Setiap pemberitahuan, dan atau komunikasi ke alamat atau nomor fax tersebut diatas, dianggap telah diterima;
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda-tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda-terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari yang sama, apabila dikirim per fax dengan hasil yang baik.

- c. Surat dianggap telah diterima 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengiriman yang tertera dalam cap pos dan tidak terdapat pengembalian surat.

**PASAL 21
LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian Kerjasama secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerjasama ini, tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 22
ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **para pihak** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum.

**PASAL 23
PENUTUP**

- (1). Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2). Dalam hal terdapat ketentuan yang menjadi tidak berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini yang diakibatkan karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan pada batalnya seluruh isi Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian perjanjian Kerjasama PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Mobile Banking yang terintegrasi dengan sistem layanan perbankan BRI VIRTUAL ACCOUNT dan Aplikasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG BENGKULU**



JALDO NASUTION
Pemimpin Cabang

PIHAK PERTAMA

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



HI YULISWANI, S.E., MM
Kepala Badan

PIHAK KETIGA,

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU
KANTOR CABANG UTAMA**